



PERATURAN DESA SUKALUYU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR
DESA SUKALUYU
TAHUN 2021



PERATURAN DESA SUKALUYU
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR
KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA SUKALUYU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKALUYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019. tentang Desa.(Lembaran daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 nomor 47)
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Kewenangan Desa di Kabupaten Karawang
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKALUYU
DAN
KEPALA DESA SUKALUYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Karawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan /atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat dari daerah Kabupaten Karawang dalam wilayah kerja Pemerintahan Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah.

10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
18. Kewenangan Berdasarkan hak asal usul yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
19. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan desa ini adalah :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan;
- d. Evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan desa; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 4

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas desa; dan
- c. pembinaan lembaga
- d. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. pengelolaan aset dan kekayaan desa
- b. peningkatan gotong royong, kerja bakti dan/atau bakti sosial dan bersih desa
- c. pelestarian adat dan budaya serta tradisi
- d. pembinaan paguyuban atau rembug-rembug warga
- e. fasilitasi pengembangan kesenian tradisional
- f. pembinaan ketentraman masyarakat; dan
- g. pengelolaan pemakaman desa; serta
- h. kewenangan berdasarkan hak asal-usul lainnya sesuai kondisi sosial budaya

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
- b. telah dijalankan oleh desa
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh desaa
- d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa ;dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa

Pasal 7

Kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas :

- a. pengelolaan tambatan perahu
- b. pengelolaan pasar desa
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antar lain :**
 1. penyiapan dan penegasan batas desa;
 2. penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi, informasi dan kearsipan desa
 3. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa
 4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa
 5. pendataan penduduk desa;
 6. pendataan potensi desa
 7. pengeloan data dan infromasi kebencanaan skala desa
 8. penetapan organisasi pemerintah desa;
 9. penetapan perangkat desa, juru kunci makam, amil, ulu-ulu upas dan hansip desa

- 10) pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- 11) pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 12) pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
- 13) penetapan APBDesa
- 14) Penetapan peraturan di desa Sukaluyu
- 15) penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga
- 16) penetapan rekomendasi, surat pengantar dan keterangan desa sesuai kebutuhan, diantaranya :
 - a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) bagi CV,PT, yang berada didalam maupun diluar kawasan industri yang masuk wilayah Desa Sukaluyu.
 - b. Surat keterangan SHGB bagi pengembang kawasan baik didalam maupun luar kawasan industri.
 - c. Surat Keterangan kepemilikan tanah(Sporadik).
- 17) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai desa
- 18) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa
- 19) Peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa
- 20) Pengelolaan keuangan dan asset desa
- 21) Pemilihan kepala desa
- 22) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa
- 23) Pemberian penghargaan purna tugas pemerintah desa
- 24) Penyelenggaran santunan kematian pemerintah desa dan BPD
- 25) Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa
- 26) Pemantauan kewaspadaan dini terhadap keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawanpangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa
- 27) Kewenangan lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

1. Pelayanan Dasar Desa
 - a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes
 - b. Pengembangan tenaga kesehatan desa
 - c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui
 - 1) layanan gizi untuk balita
 - 2) pemeriksaan ibu hamil dan pendampingan ibu hamis dengan resiko tinggi
 - 3) Pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan
 - 4) Penyuluhan kesehatan
 - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat
 - 6) penimbangan bayi
 - 7) Gerakan sehat untuk usia
 - 8) Fasilitas kemitraan bidan desa
 - d. Pengelolaan sanitasi lingkungan
 - e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
 - f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, zat adiktif ,dan minuman keras didesa
 - g. Pengadaan sarana kesehatan didesa
 - h. Fasilitasi penyelenggaraan desa siaga/desa sehat

- i. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa
- j. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa ;
- k. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TPA/Q
- l. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- m. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial
- n. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Sarana dan prasarana desa

- a. pembangunan peningkatan dan pemeliharaan kantor atau balai desa
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan jalan desa dan jalan usaha tani
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan
- e. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
- f. pembangunan dan Pemeliharaan sanitasi lingkungan
- g. pembangunan dan pengelolaan air bersih skala desa
- h. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- i. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa
- j. pembangunan dan pemeliharaan taman desa
- k. pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk budi daya perikanan
- l. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa
- m. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga
- n. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) skala desa
- o. pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala desa diluar kriteria jembatan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau pusat
- p. pembangunan dan pemeliharaan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD)
- q. fasilitas pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH)
- r. fasilitas pembangunan dan pengeolaan mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal
- s. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase desa.
- t. kewenangan di bidang pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

3. pengembangan ekonomi lokal

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa.
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa.
- c. pengembangan usaha mikro berbasis desa.
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa.
- e. pengembangan ekonomi kreatif desa.
- f. pembangunan dan pengelolaan kramba, jaring, apung, dan bagan ikan
- g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa

- h. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa
 - i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu
 - j. pengembangan benih/bibit lokal desa
 - k. pengembangan ternak secara kolektif
 - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
 - m. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa
 - n. pengelolaan padang gembala
 - o. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten.
 - p. pengelolaan balai benih ikan.
 - q. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
 - r. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpuk pada sumber daya kelembagaan dan budaya lokal.
 - s. sosialisasi jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa:
- a. penghijauan
 - b. perlindungan mata air
 - c. pembersihan daerah aliran sungai
 - d. pengelolaan persampahan di tingkat desa
 - e. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di desa
 - f. melestarikan ekosistem dan lingkungan desa.

c. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- 1. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa .
- 2. membina kerukunan warga masyarakat desa.
- 3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa
- 4. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

d. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat.**

- 1. pengembangan seni budaya lokal
- 2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan.
- 3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 - a. kelompok tani.
 - b. kelompok senibudaya.
 - c. kelompok masyarakat lain di desa
- 4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin
- 5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin , perempuan, anak, dan difabel.

6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.
7. analisis kemiskinan secara partisipatif didesa
8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
9. pengorganisasian melalui pembentukan fasilitas kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
10. kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa
11. pendayagunaan teknologi tepat guna
12. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - a. kader pemberdayaan masyarakat desa
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif
 - c. kelompok perempuan
 - d. kelompok tani
 - e. kelompok masyarakat miskin
 - f. kelompok pengrajin
 - g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - h. kelompok pemuda
 - i. kelompok lain sesuai kondisi desa

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- 1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan desa untuk menentukan daftar kewenangan desa berdasarkan daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal, 4, 5, 7 dan 8 sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal desa yang bersangkutan
- 2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditungkan dalam Berita Acara
- 3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa

Pasal 10

- 1) Daftar kewenangan desa yang telah ditentukan, disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dari Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama
- 3) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi

- 4) Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi peraturan Desa setelah dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati
- 5) Penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- 1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat pelaksanaan penataan kewenangan desa di desanya
- 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan desa dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- b. Sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BABVIII PUNGUTAN DESA

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai kewenangan desa berdasarkan peratuarn perundang-undangan

Pasal 14

- 1) Desa tidak diperkenankan melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa
- 2) Jasa layanan administrasi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi
 - c. surat keterangan
- 3) Untuk jenis pungutan yang diperbolehkan oleh desa, diluar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan pada penjabaran Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas/Perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Camat atas nama Bupati

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah dan atau merubah sebagian atau seluruh kewenangan jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, dan apabila dalam peraturan desa ini terdapat pasal yang tidak sejalan dengan peraturan yang mengatur hal ihwal kewenangan desa, maka gugur sebagaimana perundangan yang berlaku di atasnya.

Ditetapkan di : Sukaluyu
Pada tanggal : 05 Desember 2021
Kepala Desa Sukaluyu


LINA HERLINA

Diundangkan di : Sukaluyu
Pada tanggal : 05 Desember 2021
Sekretaris Desa Sukaluyu


HERI HERDIANA



PEMERINTAH DESA SUKALUYU
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR
KABUPATEN KARAWANG

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini Minggu tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Vape-Hotel Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, telah mengadakan musyawarah antara Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Daftar hadir terlampir), dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sukaluyu, dengan hasil sebagai berikut :

“Menyepakati dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa”

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua BPD
Desa Sukaluyu







HENDRI ARIES

Kepala Desa Sukaluyu

HJ. LINA HERLINA

Lampiran : Peraturan Desa Sukaluyu
Nomor : 4 Tahun 2021
Tanggal : 05 Desember 2021

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUKALUYU KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI ARIES	KETUA	1 
2	MIRATNO	WAKIL KETUA	2
3	ARIF RAHMAN ADJOES	SEKRETARIS	3 
4	RAKHMAH RAMDINI EKO	ANGGOTA	4
5	TRIDAYS REPELITA, M.Pd.	ANGGOTA	5 
6	EDI KARYADI, M.Pd.	ANGGOTA	6 
7	ODING, S.Pd.	ANGGOTA	7 
8	UJANG SURYANA	ANGGOTA	8 
9	WIRJA. S.Pd.. M.Pd	ANGGOTA	9













Sukaluyu, 05 Desember 2021

KETUA BPD


HENDRI ARIES

Lampiran : Peraturan Desa Sukaluyu
Nomor : 4 Tahun 2021
Tanggal : 05 Desember 2021

DAFTAR HADIR
APARAT PEMERINTAH DESA
DESA SUKALUYU KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HJ.LINA HERLINA	KEPALA DESA	1 
2	HERI HERDIANA,SE	SEKDES	2 
3	RAHMA PRAWITA SARI	KAUR PEMERINTAHAN	3 
4	RICKY ARIF SAMBADA	KAUR KEUANGAN	4 
5	ANITA RAHAYU	KASI KESEJAHTERAAN	5 
6	SUSILAWATI SUKARDI	KAUR UMUM & PER.	6 
7	WAWAN.S	KASI PELAYANAN	7 
8	EKA SONJAYA	BUMDESA	8 
9	SOBRI	LPM	9 
10	RAKIN	LPM	10 
11	ROBY	KARANG TARUNA	11 
12	HENDRIK	KARANG TARUNA	12 

Sukaluyu, 05 Desember 2021
KEPALA DESA SUKALUYU

HJ. LINA HERLINA

DOKUMENTASI PEMBAHASAN RAPERDES
05 DESEMBER 2021 VAFE HOTEL- TELUKJAMBE BARAT





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKALUYU
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR
KABUPATEN KARAWANG
Alamat Jalan Raya Telukjambe No.1
K A R A W A N G

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKALUYU
NOMOR : 002/XII/KEP.BPD/2021
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKALUYU

MENIMBANG : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penyusunan peraturan desa perlu adanya kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap penetapan rancangan peraturan desa sukaluyu menjadi Peraturan Desa Sukaluyu tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa Tahun 2021.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;

8. Peraturan Bupati Karawang No.Nomor : 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Kewenangan Desa di Kabupaten Karawang;

9. Peraturan Bupati Karawang No.61 Tahun2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal 05 Desember 2021 tentang pembahasan rancangan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sukaluyu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui penetapan rancangan peraturan desa sukaluyu tentang kewenangan pemerintah desa sukaluyu menjadi peraturan desa sukaluyu tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sukaluyu;
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sukaluyu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukaluyu
Pada Tanggal : 05 Desember 2021
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SUKALUYU

HENDRI ARIES



**RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKALUYU DALAM
RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini minggu tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Hotel Vape desa margakaya kecamatan telukjambe barat telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sukaluyu.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa orang (daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa dimaksud telah mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat yang menghasilkan pokok-pokok rapat yaitu :

“Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa”.

Demikian risalah acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat sebagai hasil kesepakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan pertimbangan dalam penetapan Peraturan Desa Sukaluyu tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

HENDRI ARIES

